



**P E N E T A P A N**  
**Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Pemohon I**, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Provinsi

Lampung selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Provinsi

Lampung selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi, dan suami Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon merupakan suami istri, tinggal di desa suka banjar sejak awal, dan menetap Sampai saat ini.
2. Bahwa para pemohon mempunyai anak bernama Anak x yang tertera pada kk, dan akte kelahiran, yang sebelumnya tertulis bulan lahir anak pemohon yang sebelumnya 26-09-2018, ingin memperbaiki bulan lahir anak menjadi 26-06-2018.
3. Bahwa pada kartu keluarga orang tua pemohon nomor xxxx, tertulis bulan lahir lahir anak Pemohon september. Sedangkan pada keterangan pemohon yang sebenarnya bulan juni.
4. Bahwa perbaikan/perubahan bulan kelahiran Anak pemohon yang terdapat dalam kartu keluarga nomor xxxx, ingin pemohon perbaiki/merubah menjadi juni.
5. Bahwa perbaikan/perubahan penulisan bulan kelahiran Anak pemohon yang terdapat kartu keluarga nomor xxxx, sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengurus administrasi pemohon membuat kk, akte dan administrasi lainnya agar tidak mengalami kesulitan dalam mempergunakan data kependudukan karena tidak sesuai;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Kot*



6. Bahwa perbaikan/perubahan penulisan bulan kelahiran Anak pemohon yang tertulis dalam kartu keluarga nomor xxxx sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini pengadilan negeri kota agung kelas II dapat dijadikan dasar bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. Tanggamus yang telah mengeluarkan kartu keluarga nomor xxxx, dan dijadikan untuk pemohon mengajukan pembuatan kartu tanda penduduk (kk, akte dan administrasi lainnya),

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada ketua pengadilan negeri kota agung kelas ii, untuk memanggil pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa mengadili dan memutus perkara ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran pemohon pada kartu keluarga nomor xxxx tertulis september dirubah menjadi juni, dan untuk pengajuan pembuatan kk, akte, dan administrasi kependudukan lainnya.
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab tanggamus setelah menerima salinan penetapan ini membuat atau merubah bulan kelahiran anak pemohon pada kartu keluarga xxxx yaitu bulan juni.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806183006670006 atas nama Rusdi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus,

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, pada tanggal 31 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806195603840004 atas nama Makmur Hayati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 31 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama kepala keluarga Rusdi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 530/30/XI/1998, tertanggal 10 November 1998 antara Rusdi dengan Makmur Hayati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LU-21122918-0016, atas nama Anak x, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tertanggal 21 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Yolani Pratama dan Saksi Asmanida Wati yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kota Agung untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, maka diketahui dan diperoleh fakta bahwa tempat tinggal atau domisili Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir anak para Pemohon yang bernama Anak x dari semula tertulis lahir pada 26 September 2018 mejadi lahir pada 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "(1) Anak yang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Kot



*belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan."* Oleh karenanya, dalam hal orang yang berkepentingan mengajukan perubahan nama dalam hal ini masih terkategori usianya sebagai Anak maka kepentingannya untuk segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan diwakili oleh Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Anak x adalah tergolong anak dan merupakan anak dari Pemohon, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan penggantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Yolan Pratama dan Saksi Asmanida Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, diketahui fakta Anak x, dilahirkan pada tahun 2018 adalah masih tergolong usia Anak, belum pernah menikah, dan statusnya merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yaitu Sdr. Jubairi (*in casu* yang bersangkutan telah menyetujui sebagaimana keterangannya di persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan para Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai adanya kesalahan penulisan terhadap identitas tanggal kelahiran anak para Pemohon Akta Kelahiran anak para Pemohon dan pada Kartu Keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Kot*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dijelaskan terhadap Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran (Kutipan Akta Pencatatan Sipil) merupakan suatu Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil (termasuk salah satunya Kutipan Akta Kelahiran) hanya dilakukan untuk Kartu Tanda Penduduk, dan Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana Pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut. Adapun terhadap pembetulan Kartu Keluarga yang mengalami kesalahan tulis redaksional, walaupun tidak secara tegas diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut pula, yang menyatakan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga merupakan suatu Dokumen Kependudukan maka menurut Hakim bilamana terdapat kesalahan redaksional terhadap Kartu Keluarga dapat pula dilakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka terhadap permohonan Pemohon kesalahan penulisan identitas pemohon tersebut, yaitu kesalahan bulan lahir anak para Pemohon yang seharusnya tertulis 26 Juni 2018, oleh karenanya sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan penulisan terhadap data anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon tersebut lahir pada tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan P-5 diketahui tanggal lahir anak Pemohon 26 September 2018, sedangkan berdasarkan keterangan para Saksi dan juga para Pemohon di persidangan, tanggal lahir anak para Pemohon yang benar adalah 26 Juni 2018, yang mana kesalahan

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan bulan lahir dikarenakan pada saat pembuatan akta kelahiran pada anak para Pemohon tersebut mengalami kesalahan pencatatan, dan para Pemohon tidak segera memperbaikinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini bukanlah didasarkan atas suatu kepentingan yang bersifat melawan hukum baik secara pidana, perdata, dan lainnya, akan tetapi semata-mata hanya ingin memperbaiki kesalahan terhadap pencatatan identitas anaknya belaka, agar nantinya terdapat kesesuaian data kependudukan Pemohon dengan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Pemohon, bukti surat, dan keterangan saksi yang diajukan, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan atas kesalahan terhadap bulan kelahiran anak para Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, dan Kartu Keluarga para Pemohon, tidaklah dilakukan dengan maksud untuk bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan, benar telah terdapat kesalahan terhadap bulan lahir anak para Pemohon yang seharusnya tertulis lahir pada tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan Kartu Keluarga para Pemohon yang mengalami kesalahan tulis bulan kelahirannya, dapatlah dilakukan pembetulan dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas anak para Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum ataupun norma-norma lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, dan pertimbangan di atas maka terhadap petitum kedua permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional amarnya menjadi "Memberi Izin kepada para Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan terhadap tanggal kelahiran anak para Pemohon yang bernama Anak x dari yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 26 September 2018 menjadi lahir pada tanggal 26 Juni 2018 pada dokumen pendudukannya;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan datanya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan memperbaiki redaksional amarnya menjadi “Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan dokumen kependudukan anak para Pemohon”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada para Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan terhadap tanggal kelahiran anak para Pemohon yang bernama Anak x dari yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 26 September 2018 menjadi lahir pada tanggal 26 Juni 2018 pada dokumen pendudukannya;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan dokumen kependudukan anak para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Anggraini, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan telah dikirimkan secara

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PN Kot*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada para Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. PBP Relaas Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp90.000,00;

(sembilan puluh ribu rupiah)